

No. Reg: 19114000027060

LAPORAN PENELITIAN



**Sistem Mediasi pada Perselisihan Kepemilikan Rumah Bantuan di Desa  
Miruek Lamreudeup dalam Perspektif Akad Islah**

oleh:

Ketua Penelitian:

**Riadhush Sholihin, S.Sy.,MH**

NIDN: 2001119301

NIPN (ID Peneliti): 200111930107001

Anggota Penelitian:

Oktavi Maulizar

<b>Kategori Penelitian</b>	<b>Penelitian Pembinaan/Peningkatan Kualitas</b>
<b>Bidang Ilmu Kajian</b>	<b>Syariah dan Ilmu Hukum</b>
<b>Sumber Dana</b>	<b>DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019</b>

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
OKTOBER 2019**

**LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN  
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M UIN AR-RANIRY  
TAHUN 2019**

1. a. Judul Penelitian : **Sistem Mediasi pada Perselisihan  
Kepemilikan Rumah Bantuan di Desa  
Miruek  
Lamreudeup dalam Perspektif Akad  
Islah**
- b. Kategori Penelitian : Penelitian Pembinaan/Peningkatan  
Kualitas
- c. No. Registrasi : 191140000027060
- d. Bidang Ilmu yang diteliti : Syariah dan Ilmu Hukum
  
2. Peneliti/Ketua Peneliti
  - a. Nama Lengkap : Riadhus Sholihin, MH
  - b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
  - c. NIP*(Kosongkan bagi Non PNS)* : 199311012019031014
  - d. NIDN : 2001119301
  - e. NIPN (ID Peneliti) : 200111930107001
  - f. Pangkat/Gol. : III/B
  - g. Jabatan Fungsional :
  - h. Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi  
Syariah
  
  - i. Anggota Peneliti 1
    - Nama Lengkap : Oktavi Maulizar
    - Jenis Kelamin : Perempuan
    - Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi  
Syariah
  
  - j. Anggota Peneliti 2 *(Jika Ada)*
    - Nama Lengkap :
    - Jenis Kelamin :
    - Fakultas/Prodi :
  
3. Lokasi Penelitian : Ace Besar
4. Jangka Waktu Penelitian : 6 (enam) Bulan
5. Th Pelaksanaan Penelitian : 2019
6. Jumlah Biaya : Rp. 15.000.000

- Penelitian
7. Sumber Dana : DIPA UIN Ar-Raniry B. Aceh Tahun 2019
8. *Output dan Outcome* Penelitian : a. Laporan Penelitian; b. Publikasi Ilmiah; c. HKI

Mengetahui, Banda Aceh, 30 Oktober 2019  
Kepala Pusat Penelitian dan Peneliti,  
Penerbitan  
LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

**Dr. Muhammad Maulana, M. Ag.**      **Riadhush Sholihin**  
NIP. 197204261997031002      NIDN. 2001119301

Menyetujui:  
Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

**Prof. Dr. H. Warul Walidin AK., MA.**  
NIP. 195811121985031007

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah Ini:

Nama : Riadhus Sholihin, MH  
NIDN : 2001119301  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Tempat/ Tgl. Lahir : Paya Dapur/ 01 November 1993  
Alamat : Jalan Pemuda Tungkop  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian yang berjudul: **“Sistem Mediasi pada Perselisihan Kepemilikan Rumah Bantuan di Desa Miruek Lamreudeup dalam Perspektif Akad Islah”** adalah benar-benar Karya asli saya yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik serta diperoleh dari pelaksanaan penelitian yang dibiayai sepenuhnya dari DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2019. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 30 Oktober 2019  
Saya yang membuat pernyataan,  
Ketua Peneliti,

**Riadhus Sholihin**  
NIDN. 2001119301

## SISTEM MEDIASI PADA PERSELISIHAN KEPEMILIKAN RUMAH BANTUAN PERSPEKTIF AKAD *ISLĀH*

**Ketua Peneliti:**

Riadhush Sholihin, MH

**Anggota Peneliti:**

Oktavi Maulizar

### **Abstrak**

Perselisihan sangat lumrah terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satunya adalah perselisihan kepemilikan rumah bantuan ADB yang diperuntukkan kepada masyarakat Aceh yang menjadi korban Tsunami yang menghantam Aceh beberapa tahun silam. Namun, tidak semua masyarakat yang merupakan korban Tsunami mendapatkan rumah bantuan. Hal inilah yang memicu terjadinya perselisihan kepemilikan rumah bantuan karena para pihak yang merupakan warga Desa Miruek Lamreudep merasa berhak untuk mendapatkan rumah bantuan ADB karena mereka juga merupakan korban Tsunami Aceh. Berdasarkan fakta yang ini, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana wewenang perangkat desa dalam menyelesaikan perselisihan kepemilikan rumah bantuan ADB secara mediasi, konsekuensi keputusan mediasi terhadap para pihak yang berselisih serta analisis perspektif akad *islāh* terhadap sistem mediasi pada perselisihan kepemilikan rumah bantuan ADB di Desa Miruek Lamreudeup. Untuk menjawab semua permasalahan diatas, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, dimana data yang diperoleh bersumber dari hasil pengamatan, wawancara, pemotretan, analisis dokumen, dan catatan lapangan yang disusun penulis di lokasi penelitian yang tidak dituangkan dalam bentuk angka-angka. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat dimana perangkat desa memiliki wewenang untuk mendamaikan perselisihan yang terjadi di dalam masyarakat secara musyawarah/mediasi dan salah satu dari perangkat desa yang menjadi pihak penengah yang mengarahkan para pihak yang berselisih untuk mengakhiri perselisihan mereka secara damai. Adapun konsekuensi dari keputusan mediasi tersebut adalah terputusnya perselisihan yang terjadi dan para pihak sepakat untuk berdamai dengan membuat perjanjian perdamaian dan melaksanakan perjanjian itu dengan semestinya. Konsep mediasi dalam hukum positif tidak berbeda dengan konsep *islāh* dalam hukum Islam yang melibatkan pihak ketiga untuk

mendamaikan para pihak yang berselisih. Adapun isi perjanjian dari mediasi yang telah dilaksanakan oleh para pihak, dibolehkan di dalam hukum Islam karena tujuan dari *iṣlāḥ* atau mediasi adalah untuk mengakhiri perselisihan.

Kata kunci: *Mediasi, Perselisihan Kepemilikan, Akad Iṣlāḥ*

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT dan salawat beriring salam penulis persembahkan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis telah dapat menyelesaikan laporan penelitian dengan judul **“SISTEM MEDIASI PADA PERSELISIHAN KEPEMILIKAN RUMAH BANTUAN PERSFEKTIF AKAD IŞLĀH”**.

Dalam proses penelitian dan penulisan laporan ini tentu banyak pihak yang ikut memberikan motivasi, bimbingan dan arahan. Oleh karena itu penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ibu Ketua LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Bapak Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Bapak Dr. Muhammad Ismail, Sebagai Reviewer dalam penelitian ini
5. Semua pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu per satu

Akhirnya hanya Allah SWT yang dapat membalas amalan mereka, semoga menjadikannya sebagai amal yang baik.

Harapan penulis, semoga hasil penelitian ini bermanfaat dan menjadi salah satu amalan penulis yang diperhitungkan sebagai ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. *Amin ya Rabbal ‘Alamin.*

Banda Aceh, 28 Oktober 2019

Ketua Penelitian

Riadhush Sholihin, MH



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Penjelasan Istilah .....	6
E. Tinjauan Kepustakaan .....	9
F. Sistematikan Pembahasan.....	12
<b>BAB II : AKAD ISLAH DALAM KONSEP FIQH MUAMALAH DAN SISTEM MEDIASI DALAM HUKUM POSITIF</b>	
A. Akad Islah dalam Konsep Fiqh Muamalah.....	13
B. Sistem Mediasi dan Konsekuensinya dalam Hukum Positif .....	27
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Metode Penelitian .....	34
B. Metode Pengumpulan Data .....	35
C. Teknik Pengumpulan Data .....	36
D. Instrumen Pengumpulan Data .....	37
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	37
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Wewenang Perangkat Gampong.....	39
B. Konsekuensi Mediasi terhadap Para Pihak.....	43
C. Tinjauan Akad Islah terhadap Perjanjian Mediasi.....	48
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	56
B. Saran-saran.....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>59</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

*Ishlah* dalam konsep fiqh menjadi salah satu proses penyelesaian sengketa dengan cara para pihak sepakat untuk mengakhiri perkara atau perselisihan secara damai. *Ishlah* memberikan kesempatan para pihak untuk memikirkan jalan terbaik dalam menyelesaikan sengketa, dan tidak lagi terpaku pada kepentingan masing-masing secara tajam dan juga secara ketat pada pengajuan alat bukti maupun objek persengketaan untuk membuktikan egonya. Para pihak memperoleh kebebasan mencari jalan keluar agar sengketa mereka dapat diakhiri secara baik-baik dengan mengedepankan maslahat (Syahrizal Abbas:2011).

*Ishlah* atau perdamaian merupakan cara yang terpuji untuk menyelesaikan permasalahan. Allah swt. dan Rasulnya memerintahkan untuk berdamai jika terjadi perselisihan, pertengkaran, dendam, dan peperangan. Melalui perdamaian semua pihak akan merasakan puas, karena di dalam perdamaian tidak ada istilah yang kalah atau menang (Abdul Rahman Ghazaly:2012). Dengan adanya perdamaian akan terjaganya rasa kasih sayang, menjauhkan perpecahan, dan permusuhan diantara para pihak dapat di selesaikan dengan baik.

Akad *ishlah* biasanya terjadi dengan adanya sikap bersedia untuk menerima lebih sedikit dari apa yang dituntut dan diklaim sebagai sebuah bentuk sikap lunak dan kompromi untuk mendapatkan apa yang diinginkan (Wahbah az-Zuhaili:2011). Perdamaian dapat memberikan jawaban yang paling lembut sekaligus penyelesaian yang sama-sama menguntungkan (*win-win solution*) para pihak, dan rasa egoisme para pihak akan sirna seiring dengan terpenuhinya perdamaian sehingga terbangun

nilai-nilai persaudaraan (*ukhuwah*) yang lebih kuat. Menciptakan konsep tersebut bukan hal yang mudah, karena masing-masing pihak telah terbiasa dengan ambisi masing-masing untuk saling ingin menguasai, memenangkan, atau mengalahkan.

Perdamaian atau *išlah* ini kemudian di implementasikan ke dalam praktek kehidupan bermasyarakat umat Islam, dan dalam hukum positif lebih dikenal dengan istilah mediasi. Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengkoordinasikan aktivitas mereka sehingga lebih efektif dalam proses tawar-menawar. Mediasi itu semestinya *win win solution* sehingga tidak ada banding dalam mediasi. Kesepakatan yang tercapai adalah kesepakatan yang mereka inginkan (Abdul Manan:2011).

Dalam UU No. 30 Tahun 2000 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan bahwa sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada iktikad baik dengan menyampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri (Pasal 6). Hal senada juga ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator dengan batas waktu 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi.

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 dan PP No. 54 Tahun 2000 merupakan landasan yuridis bagi penyelenggaraan mediasi di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui mediasi di luar pengadilan bukan berarti mediasi tidak ada kaitan sama sekali dengan pengadilan. Mediasi tetap memiliki keterkaitan dengan pengadilan terutama

menyangkut hasil kesepakatan para pihak dalam mediasi. Dalam Pasal 24 PP No. 54 Tahun 2000 disebutkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh hari) terhitung sejak tanggal ditandatanganinya kesepakatan tersebut, lembar asli atau salinan autentik kesepakatan diserahkan atau didaftarkan oleh mediator atau pihak ketiga lainnya, atau salah satu pihak, atau para pihak yang bersengketa kepada Panitera Pengadilan Negeri. Hal yang sama juga diatur dalam Pasal 6 butir (8) UU No. 30 Tahun 1999.

Dalam tradisi penyelesaian konflik, masyarakat Aceh menggunakan mediasi atau *islah* sebagai sarana untuk menjaga keseimbangan sosial, akibat adanya sengketa atau konflik. Salah satu perselisihan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Aceh Besar setelah Tsunami terjadi dalam persengketaan kepemilikan rumah bantuan ADB (*Asean Development Bank*) di Desa Miruek Lamreudeup Kecamatan Baitussalam.

Perumahan ADB sebanyak 581 unit diperuntukkan kepada korban Tsunami yang menghancurkan Aceh pada tahun 2004 lalu, yang menempati perumahan tersebut adalah korban Tsunami yang bukan merupakan penduduk asli Desa Miruek Lamreudeup. Namun, ketika rumah bantuan tersebut akan dibangun, terjadi kesepakatan secara lisan antara pihak ADB dengan pihak Gampong Miruek Lamreudeup. Pihak ADB dan aparat gampong Miruek Lamreudeup sepakat membuat kebijakan, agar ADB menyerahkan rumah bantuan sebanyak 30% dari keseluruhan unit rumah kepada penduduk asli Desa Miruek Lamreudeup yang juga korban Tsunami Aceh. Perjanjian secara lisan tersebut dibuat di kantor camat Baitussalam, yang disaksikan oleh camat, polsek, pihak gampong dan pihak ADB. Pihak gampong juga telah mendata siapa yang berhak mendapatkan rumah bantuan ADB sebanyak 39 orang korban tsunami dari Desa Miruek Lamreudeup.

Pada tahun 2008, perumahan ADB selesai dibangun, dan 39 orang

korban tsunami yang merupakan penduduk asli Miruek Lamreudeup menempati rumah tersebut tanpa seizin dari pihak gampong, karena mereka merasa berhak menerima rumah tersebut dan sesuai dengan kesepakatan secara lisan yang pernah dijanjikan dulu. Pada tahun 2012, dikeluarkan 39 sertifikat rumah dengan status Hak Guna Bangunan (HGB) dan diserahkan kepada Sekretaris Desa Miruek Lamreudeup, dimana sertifikat tersebut dibuat oleh pihak ADB dan BPN (Badan Pertanahan Nasional) tanpa sepengetahuan Keuchik Desa Miruek Lamreudeup. Nama-nama yang dicantumkan didalam sertifikat tersebut merupakan hasil data dari pihak ADB, bukan dari hasil data pihak Gampong Miruek Lamreudeup.

Permasalahannya mulai muncul ketika pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat rumah dan mereka mendapatkan rumah sesuai dengan data dari pihak ADB tersebut ingin menempati rumah bantuan akan tetapi sertifikat rumah di sita oleh Sekretaris Desa Miruek Lamreudeup, karena terjadinya perebutan hak milik atas rumah bantuan antara pihak yang mendapatkan rumah sesuai dengan data dari ADB dan 39 orang penduduk asli Miruek Lamreudeup yang merupakan pihak yang didata oleh gampong akan mendapatkan rumah bantuan tersebut.

Pada tahun 2014, pihak yang mendapatkan rumah bantuan tersebut melaporkan ke POLDA Aceh atas tuduhan unsur penggelapan, dimana pelapor utamanya salah seorang pihak yang mendapatkan rumah tersebut dan memiliki sertifikat namun disita oleh Sekretaris Desa Miruek Lamreudeup. Dalam pelaporan tersebut, hanya 8 rumah yang menjadi objek gugatan, karena 8 orang penggugat merasa ingin menempati rumah tersebut, akan tetapi 8 rumah tersebut telah diduduki oleh penduduk asli Miruek Lamreudeup. Setelah mendapatkan keterangan dari perwakilan 39 orang penduduk, selanjutnya Sekdes di panggil ke POLDA Aceh untuk dimintai keterangan, dan pihak POLDA Aceh merasa bahwa permasalahan

ini dapat diselesaikan secara musyawarah terlebih dahulu. Akhirnya, jalan yang ditempuh untuk penyelesaian kasus tersebut adalah melalui mediasi yang berlangsung di POLDA Aceh, dimana mediatornya adalah Keuchik Desa Miruek Lamreudep, dihadiri oleh para pihak penggugat dan tergugat, yakni penduduk Desa Miruek Lamreudeup yang menempati rumah bantuan dan Sekretaris Desa Miruek Lamreudeup, dan juga disaksikan oleh anggota POLDA Aceh dan beberapa pihak dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Banda Aceh.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkan dalam sebuah peneltian yang berjudul "Sistem Mediasi pada Perselisihan Kepemilikan Rumah Bantuan di Desa Miruek Lamreudeup dalam Perspektif Akad Islah."

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan diatas, maka penelitian ini meliputi permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana wewenang perangkat gampong terhadap penyelesaian perselisihan kepemilikan rumah bantuan di Desa Miruek Lamreudeup secara mediasi?
2. Bagaimana konsekuensi keputusan mediasi terhadap pihak yang berselisih pada perselisihan kepemilikan rumah bantuan di Desa Miruek Lamreudeup?
3. Bagaimana perspektif akad *islah* terhadap sistem mediasi pada perselisihan kepemilikan rumah bantuan di Desa Miruek Lamreudeup?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui wewenang perangkat gampong terhadap penyelesaian perselisihan kepemilikan rumah bantuan di Desa Miruek Lamreudeup secara mediasi.
2. Untuk meneliti konsekuensi keputusan mediasi terhadap pihak yang berselisih pada perselisihan kepemilikan rumah bantuan di Desa Miruek Lamreudeup.
3. Untuk menganalisis perspektif akad *islah* terhadap sistem mediasi pada perselisihan kepemilikan rumah bantuan di Desa Miruek Lamreudeup.

#### **D. Penjelasan Istilah**

Untuk menegaskan setiap kata dan frase yang terdapat dalam judul karya tulis ilmiah ini, perlu kiranya diberikan penjelasan istilah terlebih dahulu, karena tidak mustahil dalam suatu istilah mengandung beberapa pengertian sehingga dapat menimbulkan berbagai macam makna yang saling bertentangan.

Adapun istilah-istilah yang harus dijelaskan pengertiannya yaitu :

##### **1. Sistem Mediasi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh Departemen Pendidikan Nasional, sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas (Departemen Pendidikan Nasional:2011). Menurut Takdir Rahmadi: "mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan

bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutuskan (Takdir Rahmadi : 2011).

Sistem mediasi yang penulis maksudkan dalam penulisan ilmiah ini adalah mediasi yang dilaksanakan oleh pihak yang berselisih dengan bantuan pihak ketiga yang disebut sebagai mediator untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang menimbulkan perselisihan tersebut agar dapat diselesaikan secara mufakat.

## 2. Perselisihan Kepemilikan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh Departemen Pendidikan Nasional, selisih berarti hal tidak sependapat atau pertentangan pendapat. Adapun Milik berarti sesuatu yang dimiliki yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta itu, kecuali adanya halangan syara'. Perselisihan kepemilikan yang penulis maksudkan ialah perselisihan atau sengketa akan kepemilikan terhadap suatu benda, dalam hal ini adalah rumah bantuan yang diperuntukkan kepada korban Tsunami Aceh.

## 3. Rumah Bantuan

Rumah bantuan adalah rumah yang diperuntukkan kepada korban Tsunami Aceh, dimana rumah ini merupakan bantuan dari pihak *Asean Development Bank* (ADB) dengan bantuan pihak BRR Aceh.

## 4. Akad *Islah*

Dalam pengertian bahasa *al-islāh* adalah memutuskan pertengkaran atau perselisihan. Sedangkan dalam pengertian syari'at

adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang berlawanan (Sayyid Sabiq: 1987).

*Išlah* telah diserap menjadi satu kata dalam bahasa Indonesia yang berarti perdamaian atau penyelesaian pertikaian secara damai. Damai dimaknai sebagai tidak ada perang; tidak ada kerusuhan; aman; tentram; keadaan tidak bermusuhan. Sedangkan kata perdamaian dimaknai sebagai penghentian permusuhan atau persengketaan. Mendamaikan dimaknai sebagai sebagai suatu usaha agar kedua pihak berbaik hati kembali merundingkan supaya ada persesuaian menenangkan (Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa: 2008).

Dalam sebuah ensiklopedi, secara etimologis, *al- iŝlah* berasal dari bahasa Arab yang berarti mengerjakan pekerjaan dengan baik dan memperbaiki sesuatu. Adapun istilah lainnya adalah *al-ŝulh* yang berarti suatu kondisi yang baik, aman, harmonis. Sementara makna dasar *iŝlah* terlihat bermacam-macam, diantaranya: memperbaiki, mendamaikan, dan menghilangkan sengketa, atau kerusakan. Lebih lanjut, kata itu diartikan dengan berusaha menciptakan perdamaian, membawa keharmonisan, menganjurkan orang untuk berdamai antara satu dengan yang lainnya, melakukan perbuatan baik, berperilaku sebagai orang baik. Pengertian yang beragam itu berasal dari makna *iŝlah* yang disebut dalam al-Qur'an (Abdul Azis Dahlan :2011).

Akad *iŝlah* yang penulis maksudkan ialah sebuah akad perdamaian yang disepakati kedua belah pihak yang bersengketa, dimana terdapat perjanjian- perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis yang harus mereka penuhi sesuai dengan kesepakatan yang telah mereka buat.

## E. Kajian Pustaka

Penelitian tentang akad *islah* dapat dijumpai dalam berbagai aspek lain diantaranya, penelitian yang dilakukan oleh Aswadi, yang berjudul "*Penyelesaian Sengketa Lahan Melalui Proses Mediasi dan Hukum Adat*" diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry tahun 2011 yang didalamnya membahas tentang pola atau tahap-tahap penyelesaian sengketa lahan secara hukum adat dan mediasi di Mahkamah Syar'iyah Idi, kelebihan dan kelemahan mediasi secara hukum adat dan mediasi di Mahkamah Syar'iyah Idi, faktor-faktor yang menjadi pendukung serta penghambat keberhasilan mediasi secara adat dan mediasi di Mahkamah Syar'iyah Idi.

Penelitian yang ditulis oleh Mulyadi, yang berjudul "*Pola Penyelesaian Sengketa Utang-Piutang Oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh Menurut Konsep al-Islah (Analisis Kasus pada Koperasi Get Road Ulee Kareng dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Banda Aceh)*" diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry tahun 2015. Di dalam hasil penelitian disebutkan bahwa konsep *al-Islah* yang diterapkan pada Ombudsman Republik Indonesia tidak jauh berbeda dengan konsep mediasi, dimana keputusannya tergantung kepada kesepakatan para pihak pelapor dan terlapor dalam menyelesaikan sengketa. Dalam hal ini Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh merupakan fasilitator atau sebagai penengah yang akan membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan. Adapun penyelesaian yang dilakukan oleh Ombudsman antara Koperasi Get Road dan KPKNI, dimana para pihak saling memahami bahwa permasalahan yang dikeluhkan berkenaan dengan penagihan dan pembayaran iuran

Koperasi Get Road kepada kantor KPKNI, kota Banda Aceh. KPKNI kota Banda Aceh sepakat bahwa pembayaran tagihan dan iuran yang tertunggak oleh Koperasi Get Road akan dilakukan namun tidak menjadi tanggung jawab secara personal namun dilakukan penagihan kepada lembaga.

Tesis yang ditulis oleh Arif Hamzah yang berjudul "*Konsep Sulh dalam Perspektif Fikih*" diterbitkan oleh Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2008 yang didalamnya membahas tentang bagaimana *islah* dimasa lalu berdasarkan sumber-sumber teks keagamaan dan sejarah, kedudukan *sulh* dalam *maslahat*, mengembangkan konsep *islah* dalam perspektif fikih, dan penerapan *islah* dalam menyelesaikan konflik sosial masyarakat di Indonesia.

Jurnal yang ditulis oleh Ainal Mardhiah yang berjudul "*Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008*" diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Hukum Unsyiah tahun 2011, yang membahas tentang efektivitas mediasi dalam menyelesaikan perkara perdata dengan biaya yang ringan, cepat, dan sederhana serta mendapatkan hasil keputusan yang memuaskan para pihak. Proses mediasi akan berjalan dengan lancar apabila para pihak dapat duduk bersama dalam suatu forum untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di antara mereka.

Kemudian jurnal yang ditulis oleh Siti Noraini Binti Haji Mohd Ali dan Zulkifli Hasan yang berjudul "*Perlaksanaan Sulh dan Keberkesanannya di Mahkamah Syariah Selangor*" yang membahas bahwa *sulh* merupakan cara yang efektif untuk menyelesaikan perkara yang terjadi di antara para pihak sehingga dapat mengurangi perkara yang masuk ke Mahkamah Syariah. Agar proses *sulh* berhasil maka diperlukan peranan dari semua pihak yang

terlibat untuk aktif dalam menyelesaikan perkara yang terjadi. Para pihak yang bersengketa harus rela untuk mencari jalan penyelesaian dan berfikiran terbuka seta adanya sifat redha meredhai.

Adapun judul dari penelitian ini yaitu “Sistem Mediasi pada Perselisihan Kepemilikan Rumah Bantuan di Desa Miruek Lamreudeup dalam Perspektif Akad *Islah*”. Kajian atau pembahasan tentang sistem mediasi ditinjau dalam perspektif akad *islah* telah ada beberapa penelitian, namun mereka melihat dari sudut pandang yang berbeda. Sesuai dengan literatur yang telah ditemukan, maka penulis menyimpulkan bahwa penelitian yang akan penulis lakukan adalah belum pernah diteliti dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah para pembaca dalam mengikuti pembahasan penelitian ini, maka dipergunakan sistem pembahasannya yang terurai dalam 4 bab sebagai berikut :

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas secara rinci tentang landasan teoritis akad *islah* dalam konsep fiqh muamalah serta konsekuensinya dan sistem mediasi dalam hukum positif.

Bab tiga membahas tentang gambaran umum kompleks perumahan bantuan ADB di Desa Miruek Lamreudeup, kewenangan pihak perangkat desa dalam menyelesaikan perselisihan kepemilikan rumah bantuan tersebut, konsekuensi keputusan hasil mediasi terhadap para pihak, dan analisis akad *islah* terhadap sistem mediasi

pada perselisihan kepemilikan rumah bantuan di Desa Miruek Lamreudeup.

Bab empat merupakan penutup sebagai rumusan kesimpulan dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dikemukakan diatas. Sebagai penutup akan memuat tentang kesimpulan dan saran yang sesuai dan berhubungan dengan permasalahan diatas.

## BAB II

### AKAD ISLAH DALAM KONSEP FIQH MUAMALAH DAN SISTEM MEDIASI DALAM HUKUM POSITIF

#### A. Akad *Islah* dan Konsekuensinya dalam Konsep Fiqh Muamalah

##### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Akad *Islah*

*Islah* secara etimologi berasal dari lafazh صلح - بصلح - صلح yang berarti baik. Kata *Islah* merupakan bentuk masdar dari wazan نعلل yaitu yang berarti memperbaiki, mendamaikan, memutus, dan mengakhiri perselisihan. Kata صلح merupakan lawan kata dari فسد/فسية yang berarti rusak Sementara kata صلح biasanya secara khusus digunakan untuk menghilangkan persengketaan yang terjadi di kalangan masyarakat (Sayyid Sabiq : 1987). Dalam terminologi syara', *Islah* menjadi suatu bentuk akad yang dibuat untuk mengakhiri suatu perselisihan dan persengketaan (Wahbah az-Zuhaili : 2011).

Dalam terminologi hukum Islam, *Islah* dapat diartikan sebagai suatu aktivitas dalam rangka menciptakan perdamaian serta keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat dengan menganjurkan para pihak yang berselisih untuk segera berdamai antara satu dengan yang lainnya (Abdul Azis Dahlan : 2001). Oleh karena itu, *Islah* sangat dianjurkan bagi umat Islam baik personal maupun sosial, agar dijadikan sebagai alternatif untuk menjaga keseimbangan sosial dengan menyelesaikan perselisihan yang terjadi di dalam masyarakat, sehingga disebut juga sebagai suatu bentuk perbuatan yang terpuji dalam kaitannya dengan perilaku manusia.

Para ulama mendefinisikan *Islah* sebagai berikut:

- a. Hasbi ash-Shiddiqie berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Islah* adalah akad yang disepakati dua orang yang bertengkar dalam

hak untuk melaksanakan sesuatu, dengan akad itu dapat hilang perselisihan (Hasbi Ash-Shiddiqie : 1984).

- b. Idris Ahmad berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Islah* adalah suatu akad yang dengan akad itu habislah (terputuslah) perselisihan yang sedang terjadi (Idris Ahmad : 1986).
- c. Sulaiman Rasyid berpendapat bahwa *Islah* adalah suatu akad perjanjian untuk menghilangkan dendam, permusuhan, dan perbantahan (Sulaiman Rasyid : 196).
- d. Sayyid Sabiq berpendapat bahwa yang *Islah* adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang berlawanan (Sayyid Sabiq : 1987).

Dari beberapa definisi yang dikemukakan diatas, dapat dipahami bahwa *Islah* merupakan suatu tindakan yang bertujuan untuk mengakhiri perselisihan atau persengketaan yang terjadi diantara para pihak secara damai dengan mengedepankan maslahat bagi para pihak yang berselisih sehingga terciptanya kerukunan serta keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

Perdamaian atau *Islah* di syari'atkan oleh Allah SWT., sebagaimana yang tertuang dalam al-Qur'an, yaitu

وَإِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا  
الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

*Artinya: “Dan apabila ada dua golongan orang mukmin yang berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah, jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adi. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”*

Ayat di atas menjelaskan perintah Allah swt. kepada orang-orang beriman harus memiliki perasaan tanggung jawab, jika mereka dapati dua golongan orang yang sama-sama beriman dan keduanya berselisih, hendaklah orang beriman yang lain itu segera mendamaikan kedua golongan orang yang berselisih tersebut. Jika keduanya sama-sama mau didamaikan, dan kembali kepada yang benar, maka mudahlah urusannya. Tetapi jika salah satu pihak mau berdamai, sedangkan pihak yang lain enggan untuk berdamai dan masih meneruskan perselisihannya, hendaklah diketahui sebab-sebab dari perselisihan tersebut yang membuat salah satu pihak tidak ingin melakukan perdamaian. Di dalam ayat juga disebutkan bahwa pihak yang tidak mau berdamai disebut sebagai orang yang menganiaya. Maka pihak lain yang ingin mendamaikan dua pihak yang berselisih itu memiliki kewajiban untuk memerangi pihak yang tidak ingin melakukan perdamaian, sehingga ia kalah dan mau tunduk kepada kebenaran. Kemudian barulah perkara tersebut diperiksa dengan teliti dan dicari jalan keluarnya sehingga perselisihan itu dapat diputuskan dengan adil (Hamka : 1983).

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya : *“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih), dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat.”* (Q.S. Al-Hujurat: 10)

Ayat ini menjelaskan bahwa orang yang beriman itu adalah bersaudara, sehingga tidak mungkin mereka akan berselisihan. Jika timbul perselisihan diantara keduanya, maka itu karena salah paham saja, sehingga pihak ketiga lainnya harus mendamaikan perselisihan di antara keduanya. Adapun segala usaha mendamaikan itu, harus semata-mata untuk mengharapkan ridha Allah swt., karena kasih sayang yang bersemi di antara mukmin dengan mukmin yang lain, di antara dua yang berselisih, dan di antara pendamai dengan kedua yang berselisih, dengan berdasarkan iman dan takwa, kasih dan cinta, besar harapan bahwa rahmat Allah akan meliputi orang-orang yang berusaha untuk mendamaikan perselisihan tersebut (Hamka : 1983).

Rasulullah saw., juga menganjurkan untuk melaksanakan perdamaian. Diriwayatkan oleh Abu Daud, bahwa Rasulullah saw., Artinya: Hasan bin ‘Ali al-Khallal menceritakan kepada kami, Abu ‘Amr al-Aqadi menceritakan kepada kami, Kasir bin Abdullah bin Amru bin Auf al-Muzani menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari kakeknya bahwa Rasulullah saw., bersabda:

*“Perdamaian antara kaum muslimin adalah boleh, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Kaum muslimin harus melaksanakan syarat-syarat mereka tetapkan, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram”.* (HR. Abu Daud) (Muhammad Nashiruddin al-Abani : 2006).

Hadits di atas menerangkan bahwa bolehnya perdamaian antara kaum muslimin pada jual beli dan selainnya selama tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.

Ijma ulama sebagai sumber hukum Islam yang ketiga juga telah memperkuat tentang adanya *Islah* untuk mengantisipasi perselisihan yang terjadi diantara para pihak dalam berbagai aspek kehidupan. Penyelesaian perselisihan melalui *Islah* banyak dipraktikkan pada masa sahabat dan ulama dengan cara mendamaikan para pihak melalui musyawarah dan konsensus diantara mereka sehingga menjadi yurisprudensi hukum Islam dalam beberapa kasus.

Keberadaan ijma sahabat atau ulama sangat dihargai dan tidak ada yang menentanginya, karena tidak semua masalah sosial keagamaan tercantum dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah secara rinci. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab pernah mengatakan bahwa: Tolaklah permusuhan hingga mereka berdamai, karena pemutusan perkara melalui pengadilan akan mengembangkan kedengkian diantara kalian. Oleh karena itu para ulama menyepakati kebolehan *Islah* karena terdapat manfaat dan kemaslahatan yang sangat besar bagi umat manusia.

Berdasarkan tiga dasar hukum yaitu Alquran, hadits, dan ijma' maka hukum diperbolehkannya *Islah* sangat kuat karena ketiga dasar hukum tersebut merupakan sumber penggalian hukum Islam yang utama. *Islah* menjadi alternatif dalam penyelesaian perselisihan karena mengingat bahwa pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa terbentur pada keterbatasan dan kekurangan, sehingga apabila terjadi perselisihan di antara mereka, maka dapat diselesaikan secara *Islah* / damai.

## 2. Rukun dan Syarat Akad *Islah*

*Islah* sebagai salah satu bentuk perbuatan hukum dapat dikatakan sah dan mempunyai konsekuensi hukum apabila pada perbuatan

tersebut sudah terpenuhi rukun-rukunnya. Menurut ulama Hanafiyyah, rukun *Islah* hanya ijab dan qabul, sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa rukun *Islah* ada empat, yaitu :

- a. *Muṣālihāin* yaitu dua belah pihak yang mengadakan akad perdamaian

Para pihak yang melakukan akad perdamaian (*muṣālihāin*) harus memenuhi persyaratan yang berlaku bagi kedua belah pihak tersebut. Di antaranya harus berakal sehat. Tidak sah suatu perdamaian yang dilakukan oleh orang gila atau anak-anak yang belum dapat membedakan antara yang baik dan buruk (*mumayyiz*). Adapun pihak yang berakad harus cakap hukum, artinya masing-masing pihak sudah baligh dan mampu menata agama serta mengolah kekayaannya dengan baik apabila perdamaian yang mereka lakukan berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang dapat menimbulkan bahaya dan kerugian. Akan tetapi, perdamaian yang dilakukan oleh anak-anak hanya pada hal tertentu yang boleh ia *bertaṣarruf*, hal itu diperbolehkan apabila dapat mendatangkan maslahat dan tidak menimbulkan mudharat baginya. Pelaksanaan *Islah* dalam lapangan yang berkaitan dengan masalah harta pada anak-anak yang belum cakap hukum harus dilakukan oleh walinya, seperti ayahnya atau kakeknya, atau orang yang memeliharanya.

- b. *Muṣālah 'alaihi* yaitu pengganti sesuatu yang dituntut
- c. *Muṣālah 'alaihi* (pengganti sesuatu yang dituntut atau disengketakan) harus berupa harta benda, utang, ataupun jasa (kemanfaatan) yang *mutaqawwam* yaitu memiliki nilai, dan halal bagi pihak yang bersangkutan. Tidak sah *ishlah* dengan pengganti berupa minuman keras, bangkai, darah hasil buruan tanah haram, hasil buruan seseorang yang sedang dalam keadaan berihram dan hal-hal lainnya

yang tidak termasuk kategori harta dan tidak memiliki nilai, karena di dalam *Islah* mengandung makna *mu'āwadhah* (pertukaran) sehingga apa yang tidak sah dijadikan sebagai suatu objek jual beli, maka begitu juga tidak boleh dijadikan sebagai objek pengganti (*muṣālah 'alaihi*) dalam *Islah* (Helmi Karim: 2002)

*Al-muṣālah 'alaihi* statusnya harus hak milik *al-muṣāliḥ* yaitu pihak yang berdamai atau pihak yang dituntut. Akad *Islah* yang dilaksanakan dengan adanya *al-muṣālah 'alaihi* (pengganti sesuatu yang dituntut) berupa sebuah harta, kemudian ternyata harta tersebut hak milik orang lain, maka akad tersebut tidak sah, karena harta itu bukan milik *al-muṣāliḥ*.

*Al-muṣālah 'alaihi* harus diketahui dengan jelas dan pasti. Karena unsur *jahālah* bisa menimbulkan perselisihan. Oleh karena itu, jika *al-muṣālah 'alaihi* mengandung unsur *jahālah*, maka *Islah* tidak sah.

- d. *Muṣālah 'anhu*, yaitu persoalan-persoalan yang diperselisihkan atau disengketakan.

Syarat-syarat *al-muṣālah 'anhu* yaitu hak yang dituntut atau diklaim harus berupa perdamaian yang terjadi pada perselisihan yang menyangkut dengan hak manusia yang dapat di-*iwaḍkan* (ganti rugi), sekalipun bukan berupa harta, seperti pada persoalan *qīṣaṣ*. Dalam hal ini, semua persoalan yang termasuk hak Allah, seperti perzinahan, pencurian, dan lain-lain tidak boleh dilakukan perdamaian.

- e. Adanya Akad (ijab dan kabul) Akad menurut bahasa berasal dari bahasa Arab "*al- 'aqdu*" yang berarti perikatan, perjanjian dan pemufakatan. Sedangkan menurut istilah, akad adalah pertalian ijab (ungkapan perdamaian) dan qabul (pernyataan persetujuan

melakukan perdamaian), sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada objek perikatan (Gemala Dewi : 2006).

Islah dapat dilaksanakan dan sah apabila terpenuhi segala rukun dan syaratnya. Adapun mengenai akad, dibolehkan dalam bentuk perkataan maupun dalam bentuk pernyataan lainnya yang menunjukkan adanya persetujuan antara kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian.

### 3. Pendapat Fuqaha Tentang Bentuk Islah dan Pengklasifikasiannya

Ulama Malikiyyah membagi Islah berdasarkan kesepakatan antara dua pihak yang bersengketa atau berselisih dalam urusan harta menjadi dua. Pertama, kesepakatan Islah dengan cara menggugurkan (*al-isqāt*) hak yang dituntut dan membebaskan (*al-ibrā'*) pihak tergugat dari tuntutan hak tersebut. Akad Islah ini hukumnya boleh secara mutlak. Kedua, Islah dengan cara bersedia mendapatkan ganti dari hak yang dituntut. Bentuk Islah ini hukumnya juga boleh selama tidak membawa kepada sesuatu yang diharamkan, dan hukumnya sama seperti jual beli.

Adapun pembagian Islah berdasarkan subjek/pelaku dalam kaitannya dengan sengketa harta benda dibagi kepada dua bentuk. Pertama, Islah yang terjadi antara pihak penggugat dan pihak yang dituntut atau tergugat. Kedua, Islah yang terjadi antara penggugat dengan pihak lain bukan dengan pihak yang dituntut atau tergugat (Wahbah Zuhaili : 2008). Kedua bentuk Islah ini masing-masing terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

#### a. Islah yang disertai dengan *iqrār* atau pengakuan pihak tergugat

Kesepakatan *Islah* yang disertai dengan *iqrār* seperti seseorang yang menggugat orang lain atas suatu hak, lalu pihak yang digugat mengakuinya, kemudian pihak penggugat dan pihak tergugat bersedia berkompromi dan berdamai dengan menerima suatu barang yang lain selain yang dituntut.

Apabila sesuatu yang dituntut (*al-muṣālah 'anhu*) dan sesuatu yang menjadi gantinya (*al- muṣālah 'alaihi*) sama-sama berupa harta, seperti pakaian sebagai gantinya berupa tikar yang disengketakan, maka *Islah* ini seperti jual beli, karena memang di dalamnya ditemukan makna jual beli, yaitu penukaran harta dengan harta, dimana terdapat hak kedua belah pihak dengan adanya saling setuju dan menerima di antara keduanya. Oleh karena itu, dalam akad *Islah* juga bisa terjadi akad *syuf'ah* jika memang harta yang ada berupa harta tidak bergerak, bisa dikembalikan jika ditemukan adanya cacat, berlakunya *khiyār* syarat, batal dan tidak sah jika ada unsur *jahālah* (samar, tidak diketahui secara pasti) pada harta pengganti (*al-muṣālah 'alaihi*), karena unsur *jahālah* itulah yang memicu munculnya persengketaan. Namun, jika unsur *jahālah* terdapat di dalam harta yang disengketakan atau yang dituntut (*al- muṣālah 'anhu*), maka itu tidak menyebabkan akad *Islah* tidak sah, karena harta yang dituntut atau diklaim tersebut telah gugur dengan adanya *Islah*. Sesuatu yang dijadikan sebagai pengganti sesuatu yang disengketakan disyaratkan harus berupa benda yang dapat diserahkan.

Jika sesuatu yang dituntut (*al-muṣālah 'anhu*) berupa harta sedangkan penggantinya (*al-muṣālah 'alaihi*) berupa kemanfaatan, seperti menempati rumah, maka di sini yang berlaku adalah hukum akad *ijarah* (sewa) karena memang di dalamnya ditemukan makna *ijarah*, yaitu pemilikan kemanfaatan diganti dengan harta yang berupa upah atau biaya sewa. Dalam hal ini disyaratkan adanya *at-tauqit* yaitu ditentukan batas waktu penggunaan atau sewanya dan akad yang ada batal dengan meninggalnya salah satu pihak di pertengahan masa sewa, karena akad *Islah* ini adalah pada dasarnya memang akad *ijarah* (sewa).

- b. *Islah* disertai dengan pengingkaran dan penyangkalan pihak tergugat

Pihak penggugat menuntut suatu hak yang tidak diketahui oleh pihak tergugat, seperti ada seseorang menuntut sesuatu hak atas orang lain, lalu pihak tergugat mengingkari dan menyangkalnya, kemudian diadakan akad *Islah* dengan memberikan sebagian dari hak yang dituntut tersebut. Bentuk *Islah* ini yang biasa terjadi di dalam berbagai perselisihan di antara para pihak yang berselisih. Menurut ulama Malikiyyah, ulama Hanafiyyah, dan ulama Hanabilah, bentuk *Islah* ini hukumnya boleh. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Ibnu Abi Laila, hukumnya tidak boleh. Para ulama yang memperbolehkannya mensyaratkan pihak penggugat yakin bahwa apa yang ia tuntutan itu memang benar, dan pihak yang dituntut dan digugat yakin bahwa sebenarnya apa yang dituntut oleh pihak penggugat itu tidak benar atau ia yakin bahwa sebenarnya apa yang dituntut pihak penggugat tidak memiliki suatu hak yang dituntut atas dirinya itu, lalu pihak tergugat atau tertuntut memberi sesuatu kepada pihak penggugat dengan tujuan untuk memutus atau menghentikan perselisihan dan persengketaan tersebut. Mereka berargumentasi dengan berdasarkan keumuman ketentuan Allah swt yang menyebutkan (perdamaian itu suatu kebajikan), serta hadits Nabi Muhammad saw. yang menyebutkan kebolehan perdamaian antara kaum muslimin kecuali berdamai menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.

Adapun menurut ulama Syafi'iyah dan Ibnu Abi Laila berpendapat bahwa perdamaian yang dilakukan terhadap persengketaan yang diingkari oleh pihak tergugat itu tidak boleh, kecuali disyaratkan pihak penggugat menyatakan tuduhannya benar dan pihak tergugat mengakui bahwa ia tidak berhak atas sesuatu

yang dituntut serta memberikan harta milik penggugat untuk mengakhiri perselisihan tersebut. Mereka berpendapat bahwa, apabila *Islah* dibolehkan pada kasus pengingkaran ini, itu sama saja artinya dengan menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal

c. *Islah* disertai dengan sikap diamnya pihak tergugat

Yaitu pihak tergugat hanya merespon gugatan tersebut dengan sikap diam, tidak mengakuinya juga tidak mengingkari dan tidak menyangkalnya. Misalnya, seseorang menggugat orang lain atas sesuatu, lalu pihak tergugat menanggapi dengan sikap diam, tidak mengingkarinya juga tidak mengakuinya, kemudian ia bersedia untuk berdamai. Bentuk *Islah* seperti ini boleh menurut jumhur ulama, termasuk di antaranya adalah Ibnu Abi Laila. Dalil yang mereka jadikan sebagai landasan sama dengan alasan pada bentuk *Islah* yang kedua diatas. Sementara itu, menurut ulama Syafi'iyah, bentuk *Islah* seperti ini tidak boleh, karena sikap diam itu menunjukkan sikap pengingkaran tergugat. Dengan demikian, bentuk *Islah* ini termasuk *mu'amalah al-munkar*.

Adapun kesimpulan dari pembahasan mengenai pembagian *Islah* diatas, jumhur fuqaha membolehkan ketiga pengklasifikasian *Islah* tersebut, karena tujuan diadakannya *Islah* adalah untuk memutuskan perselisihan dan menghindari manusia dari permusuhan sebagaimana yang telah dianjurkan oleh syariat Islam.

4. Penyelesaian Secara *Islah* dan Konsekuensinya Bagi Para Pihak

Penyelesaian sengketa secara *Islah* dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang berselisih dengan melibatkan pihak lain, untuk menjadi penengah, yang kemudian disebut dengan mediator

(Mardani : 2013). Dengan adanya penyelesaian secara *Islah* atau perdamaian, maka akan lahir perjanjian-perjanjian yang memiliki suatu ikatan hukum, dimana masing-masing pihak yang berselisih berkewajiban untuk melaksanakan isi perjanjian tersebut. Perjanjian damai yang sudah disepakati itu tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Jika ada pihak yang tidak menyetujui isi perjanjian itu, maka pembatalan perjanjian itu harus atas persetujuan kedua belah pihak (Abdul Manan : 2014).

Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa transaksi perdamaian itu ada konsekuensinya, yaitu terhapusnya perselisihan dan terhindarnya sumpah. Dalam mazhab Maliki tidak ada perbedaan pendapat, bahwa perdamaian yang berdasarkan pengakuan, keabsahannya dilihat seperti keabsahan jual beli, karena itu segala sesuatu yang dapat merusak atau mengabsahkan jual beli, juga dapat merusak atau mengabsahkan perdamaian (Ibnu Rusyd : 2002).

Kesepakatan *islah* memiliki beberapa konsekuensi hukum seperti berikut:

- a. Terputusnya dan terhentinya perselisihan dan persengketaan yang terjadi diantara kedua belah pihak, yaitu *al-mudda'i* (pihak penggugat), dan *al- mudda'ā 'alaihi* (pihak tergugat) secara syara' atau hukum. Oleh karena itu, dengan adanya kesepakatan perdamaian, maka gugatan dan klaim keduanya tidak diterima, dan tidak didengarkan lagi.
- b. Hak *syufah* yaitu hak untuk mengambil alih dan memiliki secara paksa bagi *syafi'*. Apabila harta yang digugat berupa rumah, sementara harta penggantinya (*al-muṣālah 'alaihi*) tidak berupa rumah, akan tetapi berupa uang atau yang lainnya, maka

hak *syuf'ah* tetap untuk *syafi'* jika memang kesepakatan *Islah* tersebut disertai dengan pengakuan pihak tergugat, karena kesepakatan *Islah* tersebut mengandung arti jual beli bagi kedua belah pihak. Namun, apabila kesepakatan *Islah* tersebut disertai dengan penyangkalan dan pengingkaran pihak tergugat, maka tidak mengandung jual baginya, akan tetapi ia memberikan sejumlah harta di dalam kesepakatan *Islah* tersebut yang bertujuan untuk menolak perselisihan dan persengketaan serta menghindarkan dirinya dari mengucapkan sumpah.

- c. Hak mengembalikan karena cacat dan hukum *al-istihqāq* yaitu harta yang disengketakan atau dituntut ternyata hak milik pihak lain. Kedua belah pihak memiliki hak mengembalikan karena alasan cacat jika terdapat kesepakatan *Islah* yang disertai dengan pengakuan pihak tergugat, karena kedudukannya sama seperti akad jual beli. Apabila *Islah* yang disertai dengan pengingkaran dan penyangkalan pihak tergugat, maka yang memiliki hak mengembalikan karena alasan cacat hanya pihak penggugat, sedangkan pihak tergugat tidak memiliki hak tersebut, karena kesepakatan *Islah* yang disertai dengan pengingkaran pihak tergugat kedudukannya seperti jual beli bagi pihak penggugat saja, bukan bagi pihak tergugat.
- d. Hak mengembalikan atas dasar *khiyar ru'yah* yaitu hak memilih antara melanjutkan atau tidak dengan melihat barang yang ada di dalam kedua bentuk kesepakatan *Islah*, yaitu kesepakatan *Islah* yang disertai dengan pengakuan pihak tergugat dan kesepakatan *Islah* yang disertai dengan pengingkaran pihak tergugat. Hak *khiyar* ini menjadi hak pihak penggugat yang selanjutnya hal ini menghendaki kesepakatan *Islah* yang ada

- mengandung arti *mu'āwadhah* (pertukaran) bagi pihak penggugat.
- e. Tidak boleh melakukan *pentaṣarufan* terhadap harta pengganti dalam kesepakatan *Islah* (*al-muṣālah 'alaihi*), baik kesepakatan *Islah* yang dengan pengakuan pihak tergugat maupun kesepakatan *Islah* yang disertai dengan pengingkaran pihak tergugat, sebelum adanya *al-qabḍu* (diserahterimkannya *al-muṣālah 'alaihi* oleh pihak tergugat kepada pihak penggugat) jika memang *al-muṣālah 'alaihi* yang ada berupa harta bergerak. Oleh karena itu, pihak penggugat tidak boleh menjualnya, menghibahkannya, atau yang lainnya sebelum adanya *al-qabḍu*. Namun apabila *al-muṣālah 'alaihi* berupa harta *'iqār* (harta tidak bergerak), maka menurut Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf, boleh bagi pihak penggugat untuk melakukan *pentaṣarufan* terhadapnya, sementara Imam Muhammad tidak memperbolehkannya.
- f. Seorang wakil dalam kesepakatan *Islah* berarti mewajibkan atas dirinya sendiri untuk memberikan komitmen/*iltizam* agar menanggung *al-muṣālah 'alaihi* jika kesepakatan *Islah* yang ada mengandung arti *mu'āwadhah*, seperti kesepakatan *Islah* dengan *al-muṣālah 'alaihi* berupa sesuatu yang berbeda jenisnya dengan jenis hak pihak penggugat (*al-muṣālah 'anhu*), karena kesepakatan *Islah* tersebut kedudukannya adalah seperti akad jual beli, dan hak-hak akad jual beli yang di dalamnya terdapat unsur *wakalah* (perwakilan) adalah kembali kepada pihak wakil.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hasil kesepakatan *Islah* menimbulkan konsekuensi hukum bagi kedua belah pihak, yaitu terputusnya perselisihan yang terjadi di antara mereka, dimana kesepakatannya dapat menimbulkan suatu

bentuk akad baru, seperti timbulnya akad jual beli, ijarah yang ketentuan di dalam akad-akad tersebut berlaku juga bagi kesepakatan Islah yang telah mereka sepakati.

## **B. Sistem Mediasi dan Konsekuensinya dalam Hukum Positif**

### **1. Sistem Mediasi di Luar Pengadilan**

Mediasi dalam hukum positif sebagai suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutuskan agar memperoleh hasil yang adil dan diterima oleh para pihak yang bersengketa. Pihak netral tersebut disebut mediator dengan tugas memberikan bantuan prosedural dan substansial (Sopnar Maru Hutagalung : 2014).

Pendekatan konsensus atau mufakat dalam proses mediasi mengandung pengertian, bahwa segala sesuatu yang dihasilkan dalam proses mediasi harus merupakan hasil kesepakatan atau persetujuan para pihak. Mediasi dapat ditempuh oleh para pihak yang terdiri atas dua pihak yang bersengketa maupun lebih dari dua pihak (*multiparties*). Penyelesaian dapat dicapai atau dihasilkan jika semua pihak yang bersengketa dapat menerima penyelesaian itu. Namun, adakalanya karena berbagai faktor para pihak tidak mampu mencapai penyelesaian sehingga mediasi berakhir dengan jalan buntu (*deadlock, stalemate*) (Takdir Rahmadi : 2011).

Mediator yang netral mengandung pengertian bahwa mediator tidak berpihak (*impartial*), tidak memiliki kepentingan dengan perselisihan yang sedang terjadi, serta tidak diuntungkan atau dirugikan jika sengketa dapat diselesaikan atau jika mediasi menemui

jalan buntu (*deadlock*). Bantuan mediator yang bersifat prosedural antara lain mencakup tugas-tugas memimpin, memandu, dan merancang sesi-sesi pertemuan atau perundingan, sedangkan bantuan substansial berupa pemberian saran-saran kepada pihak yang bersengketa tentang penyelesaian pokok sengketa.

Peran mediator dapat bersifat aktif maupun pasif dalam membantu para pihak. Peran aktif harus dilakukan jika para pihak yang bersengketa tidak mampu melaksanakan perundingan yang konstruktif. Sebaliknya, mediator memainkan peran pasif jika para pihak sendiri mampu melaksanakan perundingan yang konstruktif dalam arti para pihak sendiri mampu mengusulkan kemungkinan-kemungkinan pemecahan masalah dan membahas usulan pemecahan masalah itu guna mengakhiri sengketa. Dengan demikian, tingkatan peran mediator dalam membantu para pihak menyelesaikan perbedaan-perbedaan mereka sangat situasional, yaitu tergantung pada kemampuan para pihak dalam melaksanakan perundingan.

Ciri-ciri pokok mediasi yaitu: pertama, mediator mengontrol proses negosiasi; kedua, mediator tidak membuat keputusan, mediator hanya memfasilitasi karena para pihak tidak merasa memiliki keputusan itu, tidak merasa masalahnya diselesaikan dengan cara yang diinginkannya. Mediasi itu semestinya *win-win solution* sehingga tidak ada banding dalam mediasi. Kesepakatan yang tercapai adalah kesepakatan yang mereka inginkan. Dalam proses mediasi, mediator mencoba untuk menyelesaikan akar permasalahannya walaupun tidak secara keseluruhan. Kalau sampai terjadi sesuatu terhadap kesepakatan itu atau kalau nantinya implementasi dari kesepakatan itu menjadi sulit atau ternyata hasil kesepakatan itu melanggar peraturan, maka mediatorlah yang akan disalahkan (Abdul Manan : 2014).

## 2. Kekuatan Hukum Perjanjian Mediasi di Luar Pengadilan

Mediasi atau perdamaian antara kedua belah pihak yang terjadi di luar persidangan pengadilan, biasa disebut dengan istilah dading. Perdamaian dading mengikat kedua belah pihak yang berdamai, sehingga diharapkan keduanya tunduk dan mematuhi isi kesepakatan yang mereka buat, tetapi jika salah satu pihak tidak mau melaksanakan isi kesepakatan tersebut, maka pihak yang merasa dirugikan tidak dapat memohon kepada pengadilan untuk dieksekusi, sekalipun surat perdamaian tersebut dibuat di hadapan notaris. Namun, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan baru.

*Segala perdamaian di antara para pihak mempunyai suatu kekuatan, suatu putusan Hakim dalam hukum yang penghabisan, tidak dapatlah dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan salah satu pihak dirugikan (Pasal 1858 KUH Perdata).*

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan PP Nomor 54 Tahun 2000 merupakan landasan yuridis bagi penyelenggaraan mediasi di luar pengadilan. Undang-undang ini menekankan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan menempuh cara arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa yang di dalamnya meliputi konsultasi, negosiasi, fasilitasi, mediasi, atau penilaian ahli. Sedangkan PP No. 54 Tahun 2000 menekankan pada penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui jalur mediasi atau arbitrase (Syahrizal Abbas : 2011).

Penyelesaian sengketa melalui mediasi di luar pengadilan bukan berarti mediasi tidak ada kaitan sama sekali dengan pengadilan. Mediasi tetap memiliki keterkaitan dengan pengadilan terutama menyangkut hasil kesepakatan para pihak dalam mediasi. Dalam Pasal 24 PP No. 54 Tahun 2000 disebutkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal ditandatanganinya kesepakatan

tersebut, lembar asli atau salinan autentik kesepakatan diserahkan atau didaftarkan oleh mediator atau pihak ketiga lainnya, atau salah satu pihak, atau para pihak yang bersengketa kepada Panitera Pengadilan Negeri. Hal yang senada juga diatur dalam Pasal 6 butir (8) UU No. 30 Tahun 1999.

Proses pelaksanaan mediasi di luar pengadilan dalam UU No. 30 Tahun 1999 diatur dalam Pasal 6, sedangkan dalam PP No. 54 Tahun 2000 diatur dalam Pasal 20 sampai Pasal 24. Ketentuan Pasal 6 berbunyi:

- a. Sengketa atau beda pendapat dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada iktikad baik dengan menyampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan.
- b. Penyelesaian sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis.
- c. Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator.
- d. Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator.

- e. Setelah menunjuk mediator atau lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi sudah harus dapat dimulai.
- f. Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dengan memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait.
- g. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan iktikad baik serta wajib didaftarkan di pengadilan negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.
- h. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran.
- i. Apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (6) tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase *ad hoc*.

Sedangkan proses pelaksanaan mediasi dalam ketentuan Pasal 20 PP 54 Tahun 2000 dimulai dengan pemilihan atau penunjukan mediator oleh para pihak pada lembaga penyedia jasa. Atas dasar penunjukan, maka mediator secepat mungkin melakukan proses mediasi melalui negosiasi, fasilitasi, dan mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan damai yang dapat mengakhiri sengketa.

Bila kesepakatan telah dicapai melalui proses mediasi, maka kesepakatan tersebut wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis

di atas kertas bermaterai, yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal ditandatangani kesepakatan tersebut, maka lembaran asli atau salinan autentik kesepakatan diserahkan dan didaftarkan pada panitera pengadilan negeri. Penyerahan dan pendaftaran salinan autentik kesepakatan dilakukan oleh mediator atau salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa.

PERMA No. 1 Tahun 2008 yang memuat tentang ketentuan pelaksanaan mediasi di pengadilan, juga memuat ketentuan mengenai pelaksanaan mediasi di luar pengadilan yang menghasilkan kesepakatan perdamaian. Pasal 23 ayat (1), (2), dan (3) PERMA No. 1 Tahun 2008 mengatur sebuah prosedur hukum untuk memperoleh akta perdamaian dari Pengadilan Tingkat Pertama atas kesepakatan perdamaian di luar pengadilan. Prosedurnya adalah dengan cara mengajukan gugatan yang dilampiri oleh naskah dan dokumen kesepakatan perdamaian yang merupakan hasil perundingan para pihak secara mediasi yang dibantu oleh mediator. Tujuan dari prosedur yang diatur di dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 bermaksud untuk mendorong pihak-pihak yang bersengketa agar dapat menyelesaikan sengketa mereka di luar pengadilan melalui upaya damai secara mediasi, dan kesepakatan perdamaian yang telah mereka buat di ajukan pada pengadilan negeri tingkat pertama, sehingga kesepakatan tersebut memiliki kekuatan hukum yang tetap, sebagai upaya antisipasi bagi kedua belah pihak apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi (ingkar janji).

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui proses mediasi diluar pengadilan memiliki landasan hukum, yang ketentuannya terdapat

didalam peraturan perundang- undangan.

### **BAB III**

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

Untuk melaksanakan suatu penelitian, seseorang penulis harus lebih dahulu menguasai metode atau cara yang tepat untuk mendukung penulisan yang akan dilakukannya, sehingga dalam melakukan penelitian penulis lebih mudah untuk mendapatkan data-data yang diperlukan. Data yang dihasilkan penulis dalam menghasilkan sebuah karya ilmiah harus yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga benar-benar bermanfaat dan berguna. Untuk mencapai tujuan penelitian, penulisan menggunakan metode yang bersifat kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang dalam pengumpulan data bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari wawancara (Julian Brannen:2005).

Untuk terlaksananya suatu penelitian penulis harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

#### **A. Jenis Metode Penelitian**

Dalam penulisan penelitian ini, pada prinsipnya penelitian sangat tergantung pada penggunaan metode yang tepat agar peneliti dapat menemukan dan mendapatkan data yang akurat dan valid dari objek penelitian tersebut, dengan adanya data yang diperoleh dapat membantu peneliti dalam menghasilkan suatu karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis adalah suatu metode untuk menganalisa dan juga memecahkan masalah yang berkenaan dengan sistem mediasi pada perselisihan kepemilikan rumah bantuan di desa Miruek Lamreudeup Aceh Besar.

Dengan kata lain penelitian deskriptif analisis mengambil masalah dan juga memusatkan perhatian terhadap masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan. Hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisis dengan diambil kesimpulannya. Metode deskriptif analisis yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah suatu metode untuk menganalisa dan memecahkan masalah yang bertujuan membuat gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta, sifat, serta hubungan antara fenomena yang ingin diketahui (Muhammad Nasir:1998).

Dikatakan deskriptif karena bertujuan untuk memperoleh pemaparan yang objektif mengenai Sistem Mediasi pada Perselisihan Kepemilikan Rumah Bantuan di Desa Miruek Lamreudeup dalam Perspektif Akad *Islah*.

Dengan demikian, melalui metode deskriptif analisis ini, hal yang berkenaan dengan sistem mediasi pada perselisihan kepemilikan rumah bantuan di desa Miruek Lamreudeup akan dibahas dan dianalisa berdasarkan data yang diperoleh dari pihak masyarakat dan perangkat desa yang terlibat dalam perselisihan tersebut.

## **B. Metode Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data yang valid dan objektif terhadap permasalahan yang diteliti, maka dipandang perlu untuk menjelaskan informasi sekaligus karakteristik serta jenis data yang dikumpulkan, sehingga kualitas, validitas dan keakuratan data yang diperoleh dari informasi benar-benar dapat dialami. Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data-data dapat diperoleh (Suharsimi Arikunto:1991). Dalam penelitian ini, peneliti

menggunakan metode yang bersifat *kualitatif*, yaitu penulis memperoleh data dari dua sumber, antara lain :

1. Sumber Data Primer
- 2.

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti (Bogong Suyanto, dkk: 2005), atau data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan (*field research*), dengan cara berinteraksi dengan masyarakat dan perangkat gampong Miruek

3. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang berasal dari kepustakaan (*library research*). Metode ini dilakukan sebagai pendukung data yang berhubungan dengan teoritis, yang diperoleh melalui buku-buku jurnal, dan artikel internet dengan cara mengumpulkan, membaca, menulis dan mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan yang diteliti.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu :

1. Teknik Wawancara/Interview

Teknik pengumpulan data dengan wawancara yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan berbagai pertanyaan secara langsung kepada responden. Wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang

telah disiapkan sebelumnya. Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan para masyarakat, dan perangkat desa Miruek Lamreudeup sebanyak 10 orang responden.

## 2. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi adalah “barang-barang tertulis seperti; buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. Dokumen yang penulis pergunkan adalah mencari data mengenai isi surat perjanjian perdamaian, dan yang berkaitan lainnya.

### **D. Instrument Pengumpulan Data**

Untuk menjawab masalah penelitian, sudah jelas membutuhkan data. Data diperoleh dari atau melalui kegiatan pengumpulan data. Untuk mendapatkan data yang diperlukan, harus ada alat dan instrumentnya. Alat atau instrument tersebut dinamakan alat atau instrument pengumpulan data.

Instrument yang digunakan penulis dalam penelitian ini berupa alat perekam suara, pulpen dan kertas, guna mencatat hasil wawancara dengan perangkat desa serta masyarakat Desa Miruek Lamreudeup yang menduduki rumah bantuan tersebut.

### **E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Pengolahan data dan analisis data adalah kegiatan mengolah data hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis (Bambang Waluyo:2002). Setelah data berhasil

dikumpulkan, maka data akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta-fakta, dan juga data akan dianalisis secara kualitatif yaitu berupa kata-kata bukan angka.

Setelah semua data yang diolah terkumpul, selanjutnya data akan dianalisis secara deskriptif kualitatif yang artinya metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomena dilapangan baik berupa data primer maupun data sekunder akan disusun secara sistematis. Metode ini ditujukan untuk mengumpulkan informasi yang aktual, terperinci, mengidentifikasi masalah, serta membuat perbandingan atau evaluasi sehingga ditemukan suatu kesimpulan yang tepat dan dapat menjadi pedoman dalam menetapkan rencana yang akan datang (Zainuddin Ali:2010)

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Wewenang Perangkat Gampong Terhadap Penyelesaian Perselisihan Kepemilikan Rumah Bantuan di Gampong Miruek Lamreudeup Secara Mediasi**

Perselisihan merupakan situasi dimana ada satu pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak, baik sebagian maupun keseluruhan. Pada pembahasan bab-bab sebelumnya, telah di jelaskan mengenai perselisihan kepemilikan rumah bantuan ADB yang terjadi di Gampong Miruek Lamreudeup. Perselisihan itu terjadi karena adanya perjanjian yang tidak terealisasi, dimana di dalam perjanjian yang telah dibuat pihak BRK akan memberikan 30% dari keseluruhan unit rumah kepada warga gampong Miruek Lamreudeup yang juga merupakan korban Tsunami yang menimpa Aceh pada tahun 2004 silam.

Adapun mengenai metode yang digunakan dalam menyelesaikan perselisihan tergantung dari para pihak untuk mengakhiri perselisihan yang terjadi di antara mereka. Dalam sistem hukum adat Aceh, telah lama dikenal metode penyelesaian perselisihan yang bersifat musyawarah secara damai melalui lembaga peradilan adat yang di dalamnya meliputi peran aparatur gampong, mukim, tokoh masyarakat, serta para pihak dalam proses penyelesaian sengketa. Para pihak yang bersengketa diarahkan pada suasana kerukunan dengan menyatukan iktikad untuk berkompromi demi terwujudnya perdamaian dan tidak mengabaikan perlunya keadilan hukum yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan kedamaian dalam masyarakat.

Beberapa kasus yang menjadi kewenangan Peradilan Adat atau kompetensi Peradilan Adat diatur dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat Pasal 13 Ayat 1 yang berbunyi :

(1) Sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat meliputi :

- a) Perselisihan dalam rumah tangga;
- b) Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh;
- c) Perselisihan antar warga;
- d) Khalwat meusum;
- e) Perselisihan tentang hak milik;
- f) Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);
- g) Perselisihan harta sehareukat;
- h) Pencurian ringan;
- i) Pencurian ternak peliharaan;
- j) Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan, sengketa di laut;
- k) Persengketaan di pasar;
- l) Penganiayaan ringan;
- m) Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);
- n) Pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;
- o) Pencemaran lingkungan (skala ringan);
- p) Ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman);
- q) Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

Dalam pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008, peradilan adat masih dapat menyelesaikan kasus atau perkara yang melanggar adat

istiadat tidak hanya pada kasus atau sengketa yang telah disebutkan di atas, tetapi pada kasus atau perkara lain yang tidak disebutkan secara spesifik dalam qanun tersebut. Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat juga menyebutkan bahwa lembaga adat berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian masalah- masalah sosial kemasyarakatan. Dalam menjalankan fungsinya tersebut, lembaga adat berwenang untuk menjaga keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat, menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan, serta mendamaikan kesepakatan yang timbul dalam masyarakat.

Berdasarkan ketentuan dari qanun di atas, dapat diketahui bahwa setiap perkara yang terjadi dalam lingkungan masyarakat Aceh menjadi kewenangan lembaga adat, dimana terdapat perangkat gampong untuk mengadili terlebih dahulu sebelum perkara tersebut menjadi kewenangan pihak luar, seperti kepolisian, dan pengadilan, termasuk perselisihan kepemilikan rumah bantuan ADB yang terjadi di Gampong Miruek Lamreudeup, karena dianggap perangkat desa lebih mengetahui seluk-beluk akar permasalahan sehingga terjadinya perselisihan, dan diharapkan dapat ditempuh cara yang terbaik dalam menyelesaikan perselisihan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Armia selaku Tuha Peut di Gampong Miruek Lamreudeup, dalam melaksanakan perannya untuk mengadili setiap perkara yang terjadi, pihak perangkat gampong hanya bisa mengarahkan para pihak yang berselisih untuk bermusyawarah sehingga tercapainya kesepakatan perdamaian. Dalam hal ini, perangkat gampong tidak dapat mengambil keputusan terhadap perselisihan yang ada, namun hanya menjadi mediator sekaligus fasilitator bagi kedua belah pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhajir, selaku Sekretaris Gampong Miruek Lamreudeup, perselisihan kepemilikan rumah bantuan yang terjadi pada tahun 2015 lalu yang menjadikannya sebagai tergugat, karena pada saat itu sertifikat tanah serta rumah di pegang oleh Sekretaris Gampong yang melihat kondisi masyarakat gampong serta pihak yang mendapatkan rumah bantuan sedang tidak baik, sehingga sampainya perselisihan itu ke kantor POLDA Aceh. Namun, hanya 8 unit rumah yang menjadi objek gugatan, karena 8 penggugat yang menjadi pihak yang mendapatkan rumah secara sah ingin segera menduduki rumah bantuan tersebut.<sup>12</sup> Adapun penyelesaian perselisihan kepemilikan rumah bantuan terhadap 8 unit rumah bantuan di lakukan secara mediasi yang berlangsung di kantor POLDA Aceh, dimana mediatornya adalah Keuchik Gampong Miruek Lamreudeup, dan dihadiri oleh para pihak penggugat dan tergugat, yakni pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat rumah sesuai dengan data dari pihak BRR, penduduk Gampong Miruek Lamreudeup yang menempati rumah bantuan, Sekretaris Gampong Miruek Lamreudeup, yang disaksikan oleh anggota POLDA Aceh dan beberapa pihak dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Banda Aceh yang ikut membantu mengarahkan para pihak yang berselisih untuk segera berdamai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Effendi yang merupakan Ketua Pemuda Gampong Miruek Lamreudeup, pada tahun 2016 hingga tahun 2017 terdapat 4 unit rumah yang diselesaikan oleh pihak perangkat gampong, dimana satu unit rumah di selesaikan dengan bantuan Ketua Pemuda, sedangkan 3 unit rumah diselesaikan oleh Sekretaris Gampong. Adapun peran dari kedua perangkat gampong tersebut hanya bersifat mengarahkan para pihak untuk menyelesaikan perselisihan mereka dengan mengambil kesepakatan yang dapat memberikan maslahat bagi kedua belah pihak, dan hasil yang dicapai merupakan jalan tengah untuk menyelesaikan

perselisihan dengan berbagai pertimbangan sehingga dapat menghasilkan kesepakatan yang adil bagi kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Syakban atas permintaan dari warga desa yang menduduki rumah bantuan yang masih menjadi perselisihan, maka sebanyak 6 (enam) orang pemilik sah rumah bantuan ADB yang sertifikat tanah dan rumah masih berada di tangan Sekretaris Gampong di panggil ke balai meunasah kompleks perumahan ADB untuk berkompromi mencari jalan keluar yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan mereka. Namun, hanya 1 unit rumah yang berhasil di selesaikan dengan damai, dalam hal ini ketua kompleks sendiri yang ikut melibatkan diri sebagai mediator yang mempertemukan para pihak yang berselisih dan membicarakan permasalahan mereka sehingga tercapainya kesepakatan yang dapat di terima oleh kedua belah pihak.

Dalam hal ini, jika merujuk pada ketentuan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat dengan mengaitkan pola penyelesaian perselisihan kepemilikan rumah bantuan ADB di atas, dapat penulis simpulkan bahwa sudah menjadi kewenangan Keuchik Gampong Miruek Lamreudeup untuk menjadi mediator, dan berkoordinasi dengan berbagai pihak seperti; tuha peut, ketua kompleks, ketua pemuda, sekretaris gampong, dan tokoh masyarakat lainnya dalam mengadili setiap perselisihan yang terjadi di wilayah mereka melalui musyawarah dengan para pihak yang terlibat di dalam perselisihan dengan tujuan agar terciptanya keamanan, ketentraman dan juga terwujudnya perdamaian di lingkungan masyarakat.

## **B. Konsekuensi Perjanjian Mediasi Terhadap Para Pihak yang Berselisih pada Perselisihan Kepemilikan Rumah Bantuan di Gampong Miruek Lamreudeup Aceh Besar**

Dengan adanya upaya penyelesaian perselisihan rumah bantuan ADB secara mediasi antara pihak tergugat dan penggugat, yakni pihak yang menempati rumah bantuan serta Sekretaris Gampong, dan pihak yang mendapatkan rumah sesuai dengan data dari pihak BRR menghasilkan kesepakatan damai yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak sehingga berakhirnya perselisihan mereka. Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhajir, selaku Sekretaris Gampong Miruek Lamreudeup, kesepakatan dari mediasi yang berlangsung di POLDA Aceh pada tahun 2015 lalu menghasilkan perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu berupa; Sekretaris Gampong bersedia menyerahkan sertifikat sekaligus serah terima tanah beserta rumah yang diserahkan kepada 8 orang perwakilan korban tsunami, serta tidak adanya ganti kerugian atas penambahan pembangunan pada rumah bantuan yang dilakukan oleh warga desa yang menempati rumah bantuan.

Adapun pihak penggugat bersedia untuk mencabut laporan/gugatan terhadap pihak tergugat apabila pihak tergugat telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana kesepakatan yang telah mereka buat. Isi perjanjian dalam mediasi tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis berupa surat perjanjian perdamaian yang disahkan oleh Keuchik Gampong Miruek Lamreudeup.

Setelah permasalahan tersebut diselesaikan secara mediasi, dan 8 rumah telah diserahkan kepada pemilik sertifikat, terjadinya perpindahan kepemilikan, dimana 7 dari 8 unit rumah diperjualbelikan dan disewakan kepada orang lain, dan jual beli tersebut dilakukan melalui Notaris tanpa diketahui oleh Keuchik Gampong Miruek Lamreudeup. Jadi, hanya 1 unit rumah saja yang ditempati langsung oleh pemilik sertifikat tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Efendi, di dalam ketentuan rumah bantuan yang diberikan oleh Pihak ADB kepada korban Tsunami

Aceh, dimana rumah bantuan tidak boleh diperjualbelikan atau disewakan, karena rumah bantuan tersebut diperuntukkan bagi mereka yang menjadi korban Tsunami Aceh yang menyebabkan mereka kehilangan tempat tinggal, sehingga rumah tersebut seharusnya diduduki oleh pemiliknya, bukan dialihkan dengan cara diperjualbelikan atau disewakan kepada pihak lain, karena mengingat masih banyak pihak yang merupakan korban Tsunami Aceh yang tidak memiliki rumah dan membutuhkan rumah bantuan. Pada tahun 2016 juga terdapat 1 unit rumah bantuan ADB yang diselesaikan secara mediasi, dan perangkat gampong yakni Ketua Pemuda Gampong Miruek Lamreudeup yang menjadi mediator. Kesepakatan yang mereka tempuh merupakan jalan tengah yang dapat memberikan keputusan yang adil dan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Dalam hal ini, Ketua Pemuda yang menjadi mediator dalam penyelesaian perselisihan rumah itu tidak mengambil keputusan, akan tetapi hanya mengarahkan kedua belah pihak untuk mencapai hasil kesepakatan perdamaian. Adapun kesepakatan yang mereka buat yaitu pihak yang menempati rumah bantuan tersebut yaitu warga gampong Miruek Lamreudeup bersedia membayar 50% dari harga rumah, dan pihak yang mendapatkan rumah yang sesuai dengan data pihak BRR juga bersedia menanggung 50%, dalam artian rumah tersebut dialihkan dengan cara di perjualbelikan kepada pihak yang mendapatkan rumah tersebut yang merupakan warga gampong Miruek Lamreudeup dan hanya membayar setengah dari total harga rumah.

Kesepakatan yang di ambil merupakan jalan tengah untuk memutuskan perselisihan yang terjadi di antara kedua belah pihak. Pihak yang mendapatkan rumah bantuan sesuai dengan data dari pihak BRR juga telah menimbang bahwa pihak yang menempati rumah tersebut juga merupakan korban Tsunami Aceh pada tahun 2004, dan tidak memiliki tempat tinggal. Atas dasar pertimbangan ini, pihak yang mendapatkan

rumah bantuan sesuai dengan data pihak BRR bersedia mendapatkan hanya dari setengah harga dari total harga rumah, dan menjual rumah bantuan itu kepada pihak yang menduduki rumah bantuan yang merupakan warga gampong Miruek Lamreudeup.

Pada tahun 2017, bulan Maret hingga Mei, terdapat 3 unit rumah bantuan yang diselesaikan secara mediasi dimana mediatornya adalah Keuchik Gampong Miruek Lamreudeup dan disaksikan oleh Sekretaris Gampong. Hasil dari mediasi yaitu berupa 3 unit rumah bantuan tersebut dialihkan dengan cara dijual dengan harga penuh kepada warga gampong Miruek Lamreudeup yang telah menduduki rumah tersebut, dan hal ini disepakati oleh kedua belah pihak dengan sukarela.

Pada awal bulan Juli tahun 2018, hanya satu unit rumah yang berhasil di selesaikan secara mediasi, dimana Ketua Komplek Perumahan ADB yaitu Bapak Syakban yang menjadi mediator. Kedua belah pihak berhasil mengambil kesepakatan damai dengan menjual rumah bantuan kepada warga gampong yang telah menduduki rumah bantuan itu, serta dengan harga yang sesuai dengan kondisi dari sang pembeli yaitu warga desa sebanyak Rp30.000,000, dan hal itu di sepakati oleh pihak yang lain.

Berdasarkan kesepakatan perdamaian yang telah di tempuh oleh para pihak, dapat kita ketahui bahwa konsekuensi dari adanya perjanjian perdamaian yang telah dibuat dan dilaksanakan sesuai dengan yang telah mereka sepakati, maka akan menyebabkan berakhirnya perselisihan di antara mereka, karena di dalam perjanjian itu memuat transaksi lain yang akan di tempuh oleh para pihak, seperti transaksi jual beli rumah bantuan, dimana rumah akan di serahkan kepada warga desa sedangkan harga akan di terima oleh pihak yang lain, begitu pula sertifikat hak kepemilikan beralih menjadi kepemilikan yang telah membelinya. Adapun mengenai surat perjanjian perdamaian yang telah dibuat di POLDA Aceh dan

ditandatangani oleh para pihak yang terlibat belum didaftarkan pada Pengadilan Negeri. Menurut para pihak, surat perjanjian perdamaian yang telah dibuat tersebut berlandaskan kepercayaan, dan juga telah dilaksanakan dengan baik oleh kedua belah pihak yang berselisih sehingga tidak memerlukan pengesahan dari Pengadilan Negeri.

Pada bab-bab sebelumnya telah di jelaskan bahwa kesepakatan yang dibuat diluar pengadilan hanya bersifat perjanjian, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan kekuatan hukum eksekutorial apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak sehingga tidak dapat digugat kembali melalui perjanjian kesepakatan yang telah mereka sepakati. Pasal 23 ayat (1), (2), dan (3) PERMA No. 1 Tahun 2008 telah mengatur tentang prosedur untuk mendapatkan akta perdamaian pada pengadilan negeri tingkat pertama terhadap kesepakatan perdamaian yang dibuat diluar pengadilan. Tujuan dari ketentuan hukum tersebut agar para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian yang telah mereka buat pada pengadilan negeri tingkat pertama, sehingga kesepakatan tersebut memiliki kekuatan hukum yang tetap, sebagai upaya antisipasi bagi kedua belah pihak apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi (ingkar janji). Dengan demikian, menurut hemat penulis, sebaiknya bentuk isi tertulis sebuah perjanjian perdamaian sebaiknya di daftarkan kepada pihak Pengadilan Negeri agar mendapatkan pengesahan akta perdamaian, sehingga perjanjian itu memiliki kekuatan hukum yang tetap mengikat para pihak, serta kekuatan hukum eksekutorial, dimana para pihak wajib melaksanakan segala perjanjian yang telah mereka sepakati, dan juga sebagai antisipasi bagi para pihak jika salah satu dari mereka tidak memenuhi perjanjiannya atau melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang telah mereka sepakati di kemudian hari.

### C. Tinjauan Akad *Islah* Terhadap Sistem Mediasi Pada Perselisihan Kepemilikan Rumah Bantuan di Gampong Miruek Lamreudeup

*Islah* sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa dalam sebuah perikatan atau perjanjian syariah yang ditandai dengan adanya upaya damai melalui pendekatan musyawarah (*syura*) di antara para pihak yang berselisih.<sup>24</sup> Adapun pendekatan musyawarah yang dilakukan dengan cara mempertemukan dua atau lebih ide dan pendapat, mengakomodasi kepentingan, mendekatkan pendapat yang berseberangan, *sharing* untuk memperoleh solusi terbaik dan memahami perbedaan masing-masing. Penyelesaian perselisihan melalui musyawarah ini menjadi penyelesaian permasalahan secara dialogis antara kedua belah pihak yang bersengketa dengan mengutamakan asas kekeluargaan, yang bertujuan agar tetap terjalin hubungan kekeluargaan, dan silaturahmi di antara para pihak yang berselisih, serta lebih menghemat waktu dan biaya.

Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh perangkat desa terhadap perselisihan kepemilikan rumah bantuan di Gampong Miruek Lamreudeup secara mediasi yang didasarkan menurut konsep *Islah* di dalam hukum Islam yang dipandu oleh seorang mediator. Penyelesaian sengketa ini menghasilkan kesepakatan antara kedua belah pihak untuk berdamai dan mengikuti semua butir-butir isi perjanjian perdamaian yang telah mereka sepakati.

Konsep *Islah* dalam Islam tidak berbeda dengan mediasi yang dipraktikkan pada lembaga peradilan adat. Dalam hukum Islam, mediasi adalah penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral sebagai mediator, yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai hasil kesepakatan yang diterima oleh kedua belah pihak. Adapun cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh

kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Hal tersebut juga ditempuh sebagai upaya dalam mencapai sebuah perdamaian.

Pihak ketiga yang menjadi mediator dalam penyelesaian perselisihan ini adalah Keuchik Gampong Miruek Lamreudeup, Sekretaris Gampong, Tuha Peut, dan Ketua Pemuda dimana mediator hanya bersifat menganjurkan serta mengarahkan para pihak untuk melakukan perdamaian sehingga terputusnya perselisihan yang terjadi diantara pihak penggugat, yaitu pihak yang berhak memiliki rumah bantuan ADB secara hukum dengan pihak tergugat; yaitu Sekretaris dan masyarakat gampong Miruek Lamreudeup yang menduduki rumah bantuan ADB tersebut. Penyelesaian perselisihan secara *Islah* atau mediasi sangat dianjurkan di dalam hukum Islam. Dengan adanya mediasi atau *Islah* dengan jalan musyawarah dapat mewujudkan kemaslahatan di dalam kehidupan bermasyarakat, karena kesepakatan yang dihasilkan dapat menguntungkan kedua belah pihak yang berselisih sehingga terciptanya suatu keadilan dan kenyamanan tanpa adanya permusuhan yang berlanjut akibat adanya permasalahan atau perselisihan yang terjadi. Dalam *Islah* atau mediasi, pihak penggugat maupun pihak tergugat saling meminta pendapat masing-masing terhadap masalah yang akan diselesaikan. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 159 yang berbunyi :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ<sup>ط</sup> وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ<sup>ط</sup> فَاعْفُ عَنْهُمْ

وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ<sup>ط</sup> وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ<sup>ط</sup> فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Maka itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaralah dengan mereka

*dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya. (Q.S. Ali-Imran: 159)*

Berdasarkan penjelasan ayat di atas dapat dipahami bahwa musyawarah telah menjadi suatu upaya yang ditempuh oleh Rasulullah saw, dan juga para sahabat ketika terjadinya perselisihan di antara mereka, karena dengan adanya musyawarah, para pihak memiliki kebebasan dalam menyampaikan pendapat atau solusi terhadap permasalahan mereka, namun hanya solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak yang akan di ambil agar terputusnya perselisihan yang terjadi di antara mereka.

Islam menganjurkan kita untuk melakukan perdamaian apabila terjadinya suatu permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam suatu perjanjian yang tidak dapat dipenuhi, atau dengan sengaja mengingkari perjanjian yang telah dibuat sendiri. Hal ini berkaitan erat dengan perselisihan kepemilikan rumah bantuan ADB yang timbul akibat tidak terpenuhinya janji yang telah dibuat oleh pihak BRR dengan aparaturnya serta masyarakat Gampong Miruek Lamreudeup. Oleh karena itu, upaya mediasi atau *Islah* dapat dijadikan sebagai jalan untuk menghilangkan perselisihan yang terjadi di antara mereka.

Sebagaimana firman Allah swt., dalam surat An-Nisa ayat: 114 yang berbunyi :

﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۝﴾

﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۝﴾

Artinya: *Tidaklah ada kebaikan pada kebanyakan dari bisik-bisik mereka itu, kecuali orang yang menyuruh dengan shadaqah atau perbuatan yang patut*

*atau mendamaikan di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian itu, karena menginginkan keridhaan Allah, maka sesungguhnya Dia akan memberinya kelak pahala yang besar. (Q.S. An-Nisa: 114)*

Ayat di atas menjelaskan tentang perintah untuk mengadakan perdamaian di antara manusia yang sedang berselisih sehingga terputusnya perselisihan yang terjadi di antara mereka demi mencapai keridhaan Allah swt. Anjuran untuk mendamaikan dua pihak yang saling berselisih, dimana mediasi atau *Islah* merupakan upaya yang sesuai dengan prinsip hukum Islam dalam menyelesaikan perselisihan. Mediasi atau *Islah* dapat memberikan hasil kesepakatan yang dapat mendatangkan maslahat dan mampu menciptakan rasa saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang berselisih karena mereka yang membuat kesepakatan dan memutuskan perselisihan yang terjadi di antara mereka.

Diriwayatkan oleh Abu Daud, bahwa Rasulullah saw., bersabda : *Artinya: Hasan bin 'Ali al-Khallal menceritakan kepada kami, Abu 'Amr al-Aqadi menceritakan kepada kami, Kasir bin Abdullah bin Amru bin Auf al-Muzani menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari kakeknya bahwa Rasulullah saw., bersabda: "Perdamaian antara kaum muslimin adalah boleh, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Kaum muslimin harus melaksanakan syarat-syarat mereka tetapkan, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram"*. (HR. Abu Daud).

Hadits diatas menjelaskan bahwa perdamaian merupakan suatu upaya untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi di dalam hukum Islam. Islam memiliki prinsip konsep perdamaian (*Islah*), namun tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam, seperti menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.

Adapun praktik *Islah* dalam menyelesaikan perselisihan kepemilikan

rumah bantuan di Gampong Miruek Lamreudeup sudah sesuai dengan hukum Islam. *Islah* dilaksanakan dengan disertai oleh pengakuan dari pihak tergugat, yakni; sekretaris dan warga Gampong Miruek Lamreudeup yang menduduki rumah bantuan juga merupakan korban Tsunami Aceh. Pengakuan tersebut di sertai dengan alasan-alasan yang sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan dimana adanya perebutan hak kepemilikan rumah bantuan antara warga desa dengan pihak yang tercantum namanya di dalam sertifikat tanah dan rumah yang merupakan pihak yang terlebih dahulu di data oleh pihak BRR, sedangkan warga desa yang menduduki rumah menuntut terhadap janji yang di buat oleh pihak BRR dengan perangkat desa sebelum rumah bantuan didirikan, sehingga kesepakatan damai yang di ambil juga menimbang dari sisi pihak yang menggugat dan sisi pihak yang digugat. Hal ini sesuai dengan salah satu kaidah fiqh, yang artinya : “Menolak segala bentuk kemudharatan lebih diutamakan daripada menarik manfaat.”

Kaidah di atas merupakan salah satu prinsip dalam bermuamalah yang menjadi acuan dalam mengambil kebijakan apabila terjadinya permasalahan, dimana jika terdapat perkara yang di dalamnya mengandung unsur mudharat dan maslahat, maka menolak kemudharatan itu harus diutamakan karena akibat dari kemudharatan yang ditimbulkan dapat menjadi akses yang lebih besar daripada mengambil sedikit manfaat.<sup>29</sup> Hal ini berkaitan dengan kesepakatan perdamaian yang ditempuh oleh para pihak yang memprioritaskan untuk mengambil jalan tengah dengan mengenyampingkan egonya, agar perselisihan yang terjadi tidak menjadi besar, sehingga perselisihan tersebut berakhir dengan cara yang baik.

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas, dapat penulis mengambil kesimpulan bahwa *Islah* atau mediasi yang dilaksanakan oleh para pihak


dimana adanya pengakuan dari pihak tergugat, dan mereka bersedia untuk berdamai, sehingga menghasilkan kesepakatan perdamaian yang menimbulkan bentuk akad baru, yaitu akad jual beli, dan hibah. Akad jual beli yang terjadi yaitu berupa adanya objek yang menjadi pengganti atas barang yang digugat, seperti rumah bantuan yang menjadi objek gugatan, lalu pihak tergugat bersedia membayar dengan sejumlah uang dengan harga rumah, dan rumah bantuan itu menjadi milik tergugat. Adapun akad hibah yang terjadi, dimana pihak penggugat dengan sukarela menghibahkan setengah bagian dari total harga rumah kepada pihak tergugat, sehingga pihak tergugat hanya membayarkan setengah harga kepada pihak penggugat dan rumah bantuan itu menjadi milik tergugat. Semua bentuk kesepakatan ini hukumnya mubah, dibolehkan oleh jumbuh fuqaha seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Konsekuensi hukum dari pelaksanaan *Islah* yang dilakukan menyebabkan terputusnya perselisihan yang terjadi diantara kedua belah dengan adanya pencabutan laporan atau gugatan yang dilakukan oleh pihak penggugat terhadap pihak tergugat karena pihak tergugat telah melaksanakan kesepakatan yang mereka buat, yang berupa: Sekretaris Gampong Miruek Lamreudeup bersedia menyerahkan 8 sertifikat serta bangunan rumah kepada pihak penggugat yakni pemilik sah sertifikat dan rumah bantuan tersebut. Adapun ganti rugi terhadap penambahan sarana dan prasarana bangunan yang dilakukan oleh pihak yang menduduki rumah bantuan yakni masyarakat gampong Miruek Lamreudep yang juga merupakan korban Tsunami Aceh, tidak akan meminta biaya ganti rugi kepada pemilik sah rumah bantuan, dalam hal ini adanya pembebasan terhadap biaya ganti rugi, karena di anggap sebagai bentuk biaya pemanfaatan/sewa selama menduduki rumah tersebut.

Begitu juga pada kesepakatan mediasi yang di laksanakan pada

objek gugatan selain 8 unit rumah di atas, dimana Keuchik, Sekretaris Gampong, Ketua Pemuda, dan Ketua Komplek Gampong Miruek Lamreudeup yang menjadi mediator yang menghasilkan kesepakatan damai yang di sepakati oleh para pihak, dengan cara menjual rumah dengan harga yang murah dan menghibahkan sebagian dari harga rumah kepada warga gampong yang telah menduduki rumah bantuan tersebut.

Untuk menggambarkan pembahasan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya maka dapat dilihat dalam bentuk berikut ini :



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab terdahulu, maka dalam bab ini penulis akan mengambil kesimpulan akhir dari semua pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya. Berdasarkan semua hasil penelitian yang telah penulis paparkan, maka penulis dapat menuangkan kesimpulannya sebagai berikut :

1. Adapun mengenai metode yang digunakan dalam menyelesaikan perselisihan tergantung dari para pihak untuk mengakhiri perselisihan yang terjadi di antara mereka. Dalam sistem hukum adat Aceh, telah lama dikenal metode penyelesaian perselisihan yang bersifat musyawarah secara damai melalui lembaga peradilan adat yang di dalamnya meliputi peran aparatur gampong, mukim, tokoh masyarakat, serta para pihak dalam proses penyelesaian sengketa. Para pihak yang bersengketa diarahkan pada suasana kerukunan dengan menyatukan iktikad untuk berkompromi demi terwujudnya perdamaian dan tidak mengabaikan perlunya keadilan hukum yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan kedamaian dalam masyarakat. Berdasarkan ketentuan yang tercantum pada Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat, perangkat gampong memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan kepemilikan rumah bantuan di Gampong Miruek Lamreudeup melalui mediasi, perangkat desa memiliki wewenang untuk

mendamaikan perselisihan yang terjadi di dalam masyarakat secara musyawarah/mediasi dan salah satu dari perangkat desa seperti Keuchik, Sekretaris Gampong, Tuha Peut, Ketua Pemuda, dan Ketua Komplek Perumahan ADB yang menjadi pihak penengah untuk mengarahkan para pihak yang berselisih untuk mengakhiri perselisihan mereka secara damai.

2. Adapun konsekuensi dari hasil perjanjian mediasi terhadap pihak yang berselisih yaitu berakhirnya perselisihan yang terjadi diantara mereka secara damai dengan adanya pencabutan laporan atau gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat terhadap pihak tergugat karena pihak tergugat telah melaksanakan butiran-butiran kesepakatan yang telah mereka buat seperti; pihak tergugat bersedia menyerahkan 8 (delapan) sertifikat tanah dan rumah kepada pihak penggugat dalam keadaan baik tanpa adanya ganti rugi dikemudian hari. Berdasarkan kesepakatan perdamaian yang telah di tempuh oleh para pihak, dapat kita ketahui bahwa konsekuensi dari adanya perjanjian perdamaian yang telah dibuat dan dilaksanakan sesuai dengan yang telah mereka sepakati, maka akan menyebabkan berakhirnya perselisihan di antara mereka, karena di dalam perjanjian itu memuat transaksi lain yang akan di tempuh oleh para pihak, seperti transaksi jual beli rumah bantuan, dimana rumah akan di serahkan kepada warga desa sedangkan harga akan di terima oleh pihak yang lain, begitu pula sertifikat hak kepemilikan beralih menjadi kepemilikan yang telah membelinya. Penyelesaian perselisihan kepemilikan rumah bantuan di

Gampong Miruek Lamreudeup yang dilaksanakan oleh para pihak yang berselisih secara mediasi atau *Islah* telah sesuai dengan konsep hukum Islam, dimana para pihak mengutamakan cara musyawarah dalam menghasilkan kesepakatan yang adil bagi para pihak dengan bantuan pihak ketiga yaitu mediator, dalam hal ini perangkat gampong Miruek Lamreudeup. Konsekuensi hukum dari pelaksanaan *Islah* yang dilakukan menyebabkan terputusnya perselisihan yang terjadi diantara kedua belah dengan adanya pencabutan laporan atau gugatan yang dilakukan oleh pihak penggugat terhadap pihak tergugat karena pihak tergugat telah melaksanakan kesepakatan yang mereka buat, yang berupa: Sekretaris Gampong Miruek Lamreudeup bersedia menyerahkan 8 sertifikat serta bangunan rumah kepada pihak penggugat yakni pemilik sah sertifikat dan rumah bantuan tersebut. Adapun ganti rugi terhadap penambahan sarana dan prasarana bangunan yang dilakukan oleh pihak yang menduduki rumah bantuan yakni masyarakat gampong Miruek Lamreudeup yang juga merupakan korban Tsunami Aceh, tidak akan meminta biaya ganti rugi kepada pemilik sah rumah bantuan, dalam hal ini adanya pembebasan terhadap biaya ganti rugi, karena di anggap sebagai bentuk biaya pemanfaatan/sewa selama menduduki rumah tersebut.

Begitu juga pada kesepakatan mediasi yang di laksanakan pada objek gugatan selain 8 unit rumah di atas, dimana Keuchik, Sekretaris Gampong, Ketua Pemuda, dan Ketua Komplek Gampong Miruek Lamreudeup yang menjadi mediator yang menghasilkan kesepakatan damai yang di sepakati oleh para pihak, dengan cara menjual rumah dengan

harga yang murah dan menghibahkan sebagian dari harga rumah kepada warga gampong yang telah menduduki rumah bantuan tersebut.

## **B. Saran**

Untuk menghindari terjadinya tindakan perselisihan dalam bidang harta, dalam hal ini mengenai kepemilikan rumah bantuan ADB, penulis ingin memberikan beberapa saran yang membangun serta kiranya dapat bermanfaat untuk para pihak, baik bagi pemerintah, pihak BRR, aparaturnya serta masyarakat desa Miruek Lamreudeup, dan pihak yang mendapatkan rumah bantuan ADB. Adapun saran penulis meliputi :

1. Terhadap pemerintah Aceh, yakni perangkat hukum yang memiliki wewenang dalam mengadili perselisihan kepemilikan rumah bantuan *Asean Development Bank* (ADB) agar segera dapat memutuskan perselisihan yang terjadi dengan seadil-adilnya dengan menimbang kemaslahatan bagi kedua belah pihak yang berselisih, sehingga para pihak merasa puas dengan hasil kesepakatan yang dicapai dan tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.
2. Kepada aparaturnya serta masyarakat desa Miruek Lamreudeup agar lebih cermat dalam melakukan perjanjian, minimal dibuat dengan perjanjian tertulis agar dapat menjadi bukti yang berkekuatan hukum apabila terjadi hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Dalam hal mediasi yang dilakukan diluar pengadilan, dimana dalam kasus-kasus yang telah disebutkan ketentuannya di dalam Qanun yang menjadi kewenangan peradilan adat untuk mengadilinya, agar sekiranya perjanjian perdamaian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak agar dapat didaftarkan ke

Pengadilan Negeri Tingkat Pertama untuk mendapatkan pengesahan dan memiliki kekuatan hukum sebagai antisipasi bagi para pihak di kemudian hari.

3. Bagi pihak yang mendapatkan rumah bantuan ADB yang namanya tercantum di dalam sertifikat rumah, agar dapat menempuh upaya hukum dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi dengan mengedepankan maslahat, serta menimbang keadaan pihak masyarakat desa Miruek Lamreudeup dimana mereka juga merupakan korban Tsunami Aceh sehingga dapat menghasilkan kesepakatan yang adil bagi kedua belah pihak.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid II*, Jakarta: PT. Ichtiar Barucan Hoeve, 2000.
- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir al-Maragi Juz 4,5, dan 6, (terj. Bahrin Abu Bakar dan Hery Noer Aly)*, Semarang: Toha Putra, 1993.
- Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, *Fiqhul Islam: Syarah Bulughul Maram, (terj. Muhammad Iqbal)*, Jakarta: Darul Haq, 2005.
- Abdullah Alwi Haji Hassan, *Sales and Contracts in Early Islamic Commercial Law*, Pakistan: Islamic Research Institute International Islamic University Islamabad, 1986.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2015.
- Aswadi, *Penyelesaian Sengketa Lahan Melalui Proses Mediasi dan Hukum Adat, Muamalah Wal Iqtishad*, Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2011.
- Arif Hamzah, *Konsep Ishlah dalam Perspektif Fikih*, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Bogong Suyanto, dkk, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Hamka, *Tafsir al-Azhar Jilid 8*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.
- Hasbi Ash-Shiddiqie, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Helmi Karim, *Fiq Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid (Analisis Fiqh Para Mujtahid)*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Idris Ahmad, *Fiqh al-Syafi'iyah*, Jakarta: Karya Indah, 1986.
- Julian Brannen, *Memadu Panduan Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Jakarta, 2005.
- Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Mahmuddin Firdaus, dkk, *Modul Pelatihan Penanganan ABH Melalui Mekanisme Peradilan Adat*, Denpasar: Pustaka Larasan.
- Muhammad Nasir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Grealia Indonesia, 1998.
- Muhammad Nashiruddin al-Abani, *Shahih Sunan al-Tarmidzi 2 (terj. Fachrurrazi)*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 13*, Bandung: Al-Ma'arif, 1987.
- Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Jakarta: At-Tahairiyyah, 1976.
- Susansi Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, 2011.
- Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2011.

Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*,  
Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 6*, Jakarta: Gema Insani,  
2007